



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN
MISKIN/TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu di Kabupaten Bungo perlu diberi bantuan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar pemberian bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Pasien Miskin/Tidak Mampu di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Bantuan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Bantuan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN MISKIN/ TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BUNGO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Puskesmas dan jaringannya adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi Puskesmas perawatan, Puskesmas non perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
7. Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie yang selanjutnya disingkat RSUD H.Hanafie adalah RSUD H. Hanafie Muaraa Bungo
8. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani kasus rujukan pasien JAMKESDA dan SPM dari Rumah Sakit PPK JAMKESDA Tingkat Kabupaten.
9. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD H. Hanafie Muara Bungo.
10. Penerima Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah pasien miskin/tidak mampu yang berdomisili di Kabupaten Bungo dan tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah.
12. Pasien Miskin/Tidak Mampu adalah masyarakat miskin/tidak mampu di Kabupaten Bungo yang memiliki Surat Pernyataan Miskin (SPM), pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), penderita Kusta, penderita jiwa dipasung, penghuni Panti (milik Pemerintah), gelandangan, anak terlantar, penderita miskin dari Lembaga Pemasyarakatan, penderita miskin dari Pondok Pesantren, penderita Hemofilia, penderita Thalasemia, penderita Kelainan Kongenital dan penderita Gagal Ginjal.
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di puskesmas dan jaringannya.
14. Pelayanan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD H. Hanafie dan Rumah Sakit Provinsi.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan segera

17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk pemeriksaan, penegakan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya, tanpa menempati tempat tidur.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19. Hari Rawat adalah lamanya peserta dan/atau keluarga lainnya dirawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam dan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
21. Pelayanan Obat di RSUD adalah pemberian obat-obatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medik dan mengacu pada formularium RSUD H. Hanafie.
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka untuk menegakkan diagnosa dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, patologi anatomi, diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
23. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
24. Iur Biaya (*cost sharing*) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien dan/atau anggota keluarganya.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
26. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat keterangan miskin yang di keluarkan oleh pejabat Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
27. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan untuk masyarakat miskin/tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dusun/Kelurahan dan telah disahkan oleh Camat.
28. Alat Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat AMHP adalah alat medis yang digunakan sesuai kebutuhan medis dalam rangka penatalaksanaan suatu penyakit.
29. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah tata cara/prosedur alur pelayanan bagi pasien miskin/tidak mampu di Kabupaten Bungo.
30. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan pasien miskin/tidak mampu guna mendapatkan bantuan kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan pelayanan kesehatan pasien

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - b. untuk melindungi dan memberikan pelayanan kepada pasien miskin/tidak mampu; dan
 - c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien miskin /tidak mampu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan mengenai:

- a. sasaran penerima;
- b. jenis pelayanan;
- c. prosedur dan tata laksana pelayanan;
- d. pelayanan yang tidak dijamin;
- e. pembiayaan;
- f. pengajuan klaim pelayanan; dan
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban;

BAB IV

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu adalah:

- a. pemegang kartu JAMKESDA beserta anaknya;
- b. pemegang SPM, Surat pernyataan miskin dari Rio/Lurah.
- c. pemegang SKTM, Surat Keterangan tidak mampu dari Rio/Lurah.
- d. penderita kusta;
- e. penderita jiwa;
- f. penghuni panti;
- g. gelandangan dan orang terlantar;
- h. penderita dari Lembaga Pemasyarakatan;
- i. penderita dari Pondok Pesantren;
- j. penderita hemofilia;
- k. penderita thalasemia;
- l. penderita kelainan kongenital;
- m. penderita gagal ginjal; dan
- n. anak peserta Penerima Bantuan Iuran yang belum terdaftar dalam BPJS.

BAB V

JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dibantukan untuk pasien miskin/tidak mampu bersifat komprehensif sesuai indikasi medis mulai pelayanan kesehatan tingkat dasar sampai pelayanan lanjutan yang meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. pasien miskin/tidak mampu yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 1. identitas sebagai pasien miskin/tidak mampu, yaitu:
 - a) kartu KIS
 - b) surat keterangan lahir bagi anak pemegang KIS yang baru dilahirkan;
 - c) surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas/Direktur untuk penderita hemofilia, thalasemia, kelainan kongenital, gagal ginjal, kusta, dan penderita jiwa;
 - d) surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk tahanan/narapidana miskin dari Lembaga Pemasyarakatan;
 - e) surat keterangan dari Dinas Sosial untuk penghuni panti, gelandangan dan orang terlantar;
 - f) surat keterangan dari Pimpinan Pondok Pesantren bagi santri miskin/tidak mampu dari Pondok Pesantren;
 - g) SKTM; dan
 - h) SPM.
 2. Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah;
 3. surat rujukan dari Puskesmas untuk pelayanan tingkat lanjutan kecuali kasus gawat darurat;
- b. petugas yang ditunjuk memverifikasi kelengkapan administrasi pasien miskin/tidak mampu untuk mendapat pelayanan kesehatan;
- c. untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD H. Hanafie setelah verifikasi dilaksanakan selanjutnya diterbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP);
- d. bila saat datang belum dapat menunjukkan identitas miskin/tidak mampu maka yang bersangkutan diberi waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja untuk menunjukkan identitas tersebut;
- e. pasien miskin/tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis;
- f. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
- g. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk pelayanan kesehatan dasar diajukan puskesmas ke Dinas Kesehatan, sedangkan untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD H. Hanafie diverifikasi oleh petugas Sekretariat Bersama Pengendali Pelayanan yang dijamin oleh pihak ketiga di RSUD H. Hanafie.

Pasal 7

Tata laksana pemberian bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di Daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk pelayanan kesehatan dasar tidak dikenakan iur biaya kepada seluruh sasaran penerima bantuan pelayanan;
- b. untuk pelayanan tingkat lanjutan di RSUD H. Hanafie:

2. tidak dikenakan iur biaya setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk sasaran penerima bantuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir c;
3. verifikasi kepersetaan yang dimaksud adalah pasien yang berhak menerima pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan lanjutan di RSUD H. Hanafie Muara Bungo, sebagai mana di maksud dalam bab IV pasal 4.

BAB VII

PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 8

Jenis pelayanan yang tidak dijamin untuk pasien miskin/tidak mampu meliputi:

- a. pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
- b. pengobatan alternatif, akupunktur dan pengobatan tradisional (termasuk herbal);
- c. pengobatan dalam upaya mendapatkan keturunan termasuk bayi tabung dan impotensi;
- d. bahan/alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik dan *general chek up*;
- e. prothesis gigi tiruan dan alat bantu lainnya; dan
- f. penunjang diagnosis canggih kecuali untuk *live saving* (keadaan yang mengancam keselamatan jiwa) dan kontrasepsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu meliputi:

- a. segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan dasar bersumber dari APBD yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan; dan
- b. segala biaya yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD H. Hanafie bersumber dari APBD kab bungo dialokasikan melalui dinas kesehatan bungo sedangkan APBD Provinsi Jambi dialokasikan pada dinkes propinsi jambi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi dan peraturan bupati bungo.

BAB IX

PENGAJUAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Klaim biaya pelayanan kesehatan dasar diajukan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan menyerahkan bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien.
- (2) Pengajuan klaim di pelayanan kesehatan dasar dilakukan setiap bulan.
- (3) Tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas pada tanggal 20 sampai dengan 31 bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Klaim biaya pelayanan kesehatan lanjutan disertai persyaratan:

- a. bukti pelayanan dan berkas administrasi pasien;
- b. rekapitulasi kunjungan disertai pembiayaan pada tiap jenis-jenis pelayanan;
- c. pengajuan klaim dilakukan setiap bulan;
- d. besaran tarif pelayanan kesehatan untuk pasien sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 mengaju kepada Peraturan Bupati Bungo Nomor 14 tahun 2014.
- e. untuk pelayanan darah berpedoman pada Tarif PMI sesuai dengan kuitansi pembelian darah yang berlaku di PMI tempat diperolehnya darah;
- f. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh RSUD H. Hanafie pada bulan Desember tahun berkenaan dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya;
- g. tagihan klaim pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Provinsi pada bulan Oktober, bulan November dan bulan Desember dapat dibayarkan dan dibebankan pada belanja bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu tahun anggaran berikutnya; dan
- h. apabila dengan alasan tidak cukup anggaran untuk membayar klaim pada tahun berkenaan maka akan dianggarkan pada APBD propinsi Tahun berikutnya.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

- (1) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin/tidak mampu di Puskesmas secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengelolaan anggaran bantuan pelayanan kesehatan pasien miskin/tidak mampu di RSUD H. Hanafie secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (3) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan belanja bantuan kesehatan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan APBD, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk klaim pelayanan kesehatan dasar disetor ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan.
- (5) Untuk klaim pelayanan kesehatan lanjutan disetor ke Bendahara Penerima RSUD H. Hanafie

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dapat dijadikan dasar dalam pengajuan klaim terhadap pemberian bantuan pelayanan kesehatan kepada pasien miskin/tidak mampu di Kabupaten Bungo yang telah diberikan selama tahun anggaran 2017.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 10 - 12 - 2017

BUPATI BUNGO



H. MASHURI



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 10 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 34



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS KESEHATAN

Jln. Teuku Umar No.14 Telp. (0747) 21309 Fax 322623
MUARA BUNGO

NOTA DINAS

KEPADA : 1. YTH. BUPATI BUNGO
2. YTH. WAKIL BUPATI BUNGO
MELALUI : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO
DARI : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO
TANGGAL : DESEMBER 2017
PERIHAL : MOHON PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI.

DENGAN HORMAT,

BERSAMA INI KAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK
PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN PASIEN
MISKIN/TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BUNGO.

DEMIKIAN ATAS PERHATIAN DAN PERKENAAN BAPAK KAMI
UCAPKAN TERIMA KASIH.

AN. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BUNGO
SEKRETARIS



[Handwritten signature]
H. ABDUL KHAMID, S.Pdi

Pembina Tk. I NIP. 19630706 198603 1 011

[Handwritten signature]
11/5
12/2017